



PUTUSAN
Nomor 167/PID/2019/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HIDAYAT FIRDAUS bin TAUFIK RACHMAN;**
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 15 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Gerilya Gg. Baru RT. 32 No. - Kelurahan Pelita

Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 8 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda yang pertama, sejak tanggal 8 februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang pertama, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang kedua, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 167/PID/2019/ PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama di dampingi Penasihat Hukum yang bernama:

1. SUJANLIE TOTONG, S.H., M.H.
2. DESY HASRITA, S.H.
3. AHMAD AFIFUDDIN ROZIB, S.H.
4. DEDDY HARYANTO SIAHAAN, S.H.

Kesemuanya Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum TAKA "LBH TAKA" beralamat di Jl. Sultan Sulaiman Perumahan Citra Gading Residence Blok B5 No. 17-18 RT. 10 Kelurahan Sambutan Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 5 September 2019, Nomor 167/PID/2019/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 6 September 2019, Nomor 167/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 18 Juli 2019 a.n. Terdakwa HIDAYAT FIRDAUS bin TAUFIK RACHMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Hidayat Firdaus bin Taufik Rachman pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknyanya dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jl. Cut Mutia RT. 27 depan Masjid Najahur Rahman Kel. Sungai Pinang Luar Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (Nol koma tiga lima) Gram Bruto atau 0,05 (Nol koma nol lima) Gram Neto, dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 16.00 WITA Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di pinggir jembatan di Jalan Lambung Mangkurat Kota Samarinda kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 167/PID/2019/ PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu yang mana sebelum membeli sabu tersebut, Terdakwa sudah lebih dahulu membawa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang mana seluruh barang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Cut Mutia RT. 27 tepatnya di depan Masjid Najahur Rahman Kel. Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota – Kota Samarinda ingin mengambil kotak amal Masjid tersebut namun aksi tersebut diketahui oleh warga sehingga Terdakwa diamankan oleh warga kemudian datang petugas Kepolisian lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 Gram Bruto, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan juga uang tunai senilai Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Samarinda Kota untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 12297/NNF/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan barang bukti Nomor 14442/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,048 Gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif *metamfetamine*;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam hal perbuatan telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU, KEDUA:

Bahwa Terdakwa Hidayat Firdaus bin Taufik Rachman pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 17.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jl. Cut Mutia RT. 27 depan Masjid Najahur Rahman Kel. Sungai Pinang Luar Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Golongan I berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) Gram Bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) Gram Neto, dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 16.00 WITA Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal di pinggir jembatan di Jalan Lambung Mangkurat Kota Samarinda kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu yang mana sebelum membeli sabu tersebut, Terdakwa sudah lebih dahulu membawa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik yang mana seluruh barang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Cut Mutia RT. 27 tepatnya di depan Masjid Najahur Rahman Kel. Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota – Kota Samarinda ingin mengambil kotak amal Masjid tersebut namun aksi tersebut diketahui oleh warga sehingga Terdakwa diamankan oleh warga kemudian datang petugas Kepolisian lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 Gram Bruto, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik ditemukan dikantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan juga uang tunai senilai Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana depan sebelah kanan Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Samarinda Kota untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 12297/NNF/2018 tanggal 31 Desember 2018 dengan barang bukti Nomor 14442/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat neto \pm 0,048 Gram dengan hasil pemeriksaan (+) positif *metamfetamine*;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam hal perbuatan telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan IPTEK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 167/PID/2019/ PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Firdaus bin Taufik Rachman bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hidayat Firdaus bin Taufik Rachman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram neto, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); Disita untuk negara;
4. Menetapkan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan Terdakwa adalah menjadi tulang punggung perekonomian bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutannya. Begitu juga Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 18 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hidayat Firdaus bin Taufik Rachman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 167/PID/2019/ PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram neto;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;Kesemuanya dirampas untuk negara;
- Uang tunai senilai Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 24 Juli 2019. Dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa selaku Terbanding, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Smr, kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Smr, kepada Terdakwa sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 26 Agustus 2019;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 167/PID/2019/ PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Smr oleh Pengadilan Negeri Samarinda diputus pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 24 Juli 2019. Dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui maksud dan tujuan mengajukan permohonan banding ini, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan memutuskannya, apakah perkara ini sudah diputuskan sesuai dengan aturan yang ada, dan selanjutnya apakah putusan itu sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 18 Juli 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Terdakwa **HIDAYAT FIRDAUS bin TAUFIK RACHMAN** pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 17.00 WITA bertempat di Jl. Cut Mutia RT. 27 depan Masjid Najahur Rahman Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda telah membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) Poket dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram neto seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal. Selanjutnya Terdakwa juga tidak mempunyai kapasitas untuk bisa membeli atau menguasai sabu-sabu, karena Terdakwa bukanlah seorang peneliti (ilmuwan), dokter maupun pihak yang diperbolehkan oleh undang-undang menguasai narkotika. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau secara melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I yaitu sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan, apakah Terdakwa **HIDAYAT FIRDAUS bin TAUFIK RACHMAN** yang menguasai atau memiliki 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat bersih / neto 0,05 (nol koma nol lima) sudah tepat dan adil dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap pertanyaan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 167/PID/2019/ PT SMR



- o Bahwa dari fakta di atas, Terdakwa **HIDAYAT FIRDAUS bin TAUFIK RACHMAN** telah terbukti menguasai dan memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih / neto 0,05 (nol koma nol lima). Dilihat dari sisi jumlah sabu-sabu yang dikuasai dan dimiliki Terdakwa tergolong sangat sedikit, yaitu jauh dibawah 1 (satu) gram, ketentuan yang ada dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Kemudian apabila dikaitkan dengan barang bukti lainnya dalam perkara ini, yaitu:

1. 2 (dua) buah korek api gas;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah sedotan plastik;

maka Majelis Hakim berpendapat penguasaan dan kepemilikan sabu oleh Terdakwa tersebut dikategorikan dalam konteks untuk pemakaian atau penggunaan sabu bagi diri sendiri, sebab seorang Pengguna atau Pemakai dalam menggunakan sabu-sabu tentunya harus didahului dengan membeli, menerima kemudian untuk dimiliki atau dikuasai terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin seseorang bisa menggunakan sabu tanpa menguasai atau memiliki terlebih dahulu;

Selanjutnya dalam perkara ini tidak didapat bukti bahwa Terdakwa **HIDAYAT FIRDAUS bin TAUFIK RACHMAN** pernah terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, dan Terdakwa juga bukanlah seorang residivis dalam perkara narkoba;

- Bahwa selanjutnya dalam perkara ini juga tidak ada bukti yang mengindikasikan Terdakwa **HIDAYAT FIRDAUS bin TAUFIK RACHMAN** telah memperjual belikan sabu-sabu kepada pihak lain. Terdakwa ditangkap oleh Petugas bukan karena menjadi Target Operasi (TO), akan tetapi diawali Terdakwa diamankan oleh warga karena dicurigai akan mencuri kotak amal di Masjid, kemudian oleh warga diserahkan kepada pihak Kepolisian, dan sewaktu diserahkan kepada Polisi itulah kemudian Polisi menggeledah Terdakwa dan ditemukan sabu-sabu dan barang bukti lainnya, yaitu 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik dan uang tunai senilai Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- o Bahwa oleh karena dalam penggunaan oleh Terdakwa tersebut tidak ada rekomendasi dari dokter atau pihak yang berwenang, maka penggunaan sabu-sabu tersebut termasuk melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Akan tetapi oleh karena dalam perkara ini Terdakwa **HIDAYAT FIRDAUS bin TAUFIK RACHMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal sesuai fakta Terdakwa terbukti sebagai Pengguna Narkotika bagi diri sendiri, maka dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang ditegaskan lagi dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Terdakwa **HIDAYAT FIRDAUS bin TAUFIK RACHMAN** tetap terbukti dalam dakwaan kedua yaitu tanpa hak atau secara melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 18 Juli 2019 dalam tingkat banding, yang amar selengkapnya tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan SEMA No.7 Tahun 2009 jo. SEMA No.4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 246/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 18 Juli 2019 yang amar selengkapnya sbb:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 167/PID/2019/ PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYAT FIRDAUS bin TAUFIK RACHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram bruto atau 0,05 (nol koma nol lima) gram neto;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;Kesemuanya dirampas untuk negara;
 - Uang tunai senilai Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, oleh kami Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, HARI MURTI, S.H., M.H. dan H. ZAENI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 167/PID/2019/PT.SMR tanggal 5 September 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ZAIDAR ROHAINI, S.H. Panitera

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 167/PID/2019/ PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

HARI MURTI, S.H., M.H.

Dr. H. SUBIHARTA, S.H., M.Hum.

H. ZAENI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZAIDAR ROHAINI, S.H.